

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.Hukum perlindungan anak

Abstrak : abstrak (A) Nama : ARISTYO RAHADIYAN (B) Judul : Analisis Hukum tentang Pemaksaan Anak Untuk Bekerja Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus : Yayasan Dharma Usaha Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Rumah Tangga). (C) Halaman : 80 lembar (D) Kata Kunci : Pemaksaan Anak Untuk Bekerja (E) Isi : Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kerhormatan, martabat, harga dirinya secara wajar baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak harus dijamin hak hidup untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa. Maka idealnya anak-anak harus terhindar dari perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Namun, dalam kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan tersebut khususnya anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal ini penulis mengambil contoh orang tua yang memaksa anaknya bekerja menjadi pekerja rumah tangga melalui Yayasan Dharma Usaha. Pekerja rumah tangga anak adalah semua orang dibawah usia 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain (selain keluarganya) dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa upah yang secara langsung atau tidak langsung. Permasalahannya mengenai pekerja rumah tangga anak dimana mereka bekerja dengan terpaksa sehingga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental serta pekerjaan yang tidak dapat dikatakan memiliki standar kondisi kerja yang baik. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif ditambah dengan wawancara. Data penelitian memperlihatkan ada beberapa anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya untuk menjadi pekerja rumah tangga di Yayasan Dharma Usaha. Sebaiknya orang tua jangan memaksa anak untuk bekerja akan tetapi orang tua harus memenuhi hak-hak dari anak yang bersangkutan bukan mengeskplotasi anak untuk mendapatkan keuntungan tertentu serta pemerintah sebagai regulator harus dapat menunjukkan tindakan konkrit untuk dapat melindungi anak Indonesia, pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. (F) Acuan : 16 buku (1990-2008) (G) Pembimbing : Hj. Mulati, SH., MH., (H) Penulis : Aristyo Rahadiyan